



PENETAPAN

NOMOR : 5/PDT.P/2018/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	:	Devi Febby Yola Lubis
Tempat Lahir	:	Medan
Tanggal lahir	:	28 Februari 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Tempat Tinggal	:	Asrama Secata B RT 10 Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang
Agama	:	Islam

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 23 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 5/PDT.P/2018/PN Pdp, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang
- Bahwa pemohon adalah anak no 2 (dua) dari Erinal Dewa Ruci Lubis (Ayah) dan Inun Nursida Saragih (Ibu)

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PNPdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 07 Juli 1990 di Kantor Urusan agama kota madya medan
- d. Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
Yang diberi nama :
1. Chynthia Desy Agusty Lubis, perempuan, lahir di Kuta Cane tanggal 09 Agustus 1991;
 2. Devi Febby Yola Lubis, perempuan, lahir di Medan tanggal 28 Februari 1998;
 3. Adheta Octha Vinanda Lubis, perempuan, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Oktober 2001;
- e. Bahwa nama ayah Erinal Dewa Ruci Lubis sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 752/2002.-yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2002
- f. Bahwa pemohon ingin menambah nama Ayah pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Erinal Dewa Ruci menjadi Erinal Dewa Ruci Lubis, karena menyesuaikan Akta Ayah, Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- g. Bahwa mengenai penambahan nama orang tua Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751/2002.- yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2002 atas nama Erinal Dewa Ruci Lubis
- h. Bahwa mengenai penambahan nama orang tua Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lubuk Pakam, yaitu : Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 752/2002,-atas nama Erinal Dewa Ruci Lubis
- i. Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan penambahan nama Ayah Pemohon, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon kemukakan diatas, sudilah kiranya bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PNPdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Bapak tentukan, dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama ayah Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 752/2002.- tanggal 22 januari 2002 atas nama Erinal Dewa Ruci (ayah), sehingga menjadi Erinal Dewa Ruci Lubis
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selain perubahan yang telah di sampaikan nya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 12071968002980003 atas nama DEVI FEBBY YOLA LUBIS, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1374011706140001 atas nama kepala keluarga JOKO RAMADHANI, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/51/VIII/1990 tanggal 07 Juli 1990 atas nama Suami Istri ERINAL DEWA RUCI LUBIS dan NURSIDAH SARAGIH, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir atas nama DEVI FEBBY YOLA LUBIS Nomor : 752/2002 tertanggal 22 Januari 2002, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir atas nama ERINAL DEWA RUCI LUBIS Nomor : 1207-LT-30082017-0167 tertanggal 30 Agustus 2017, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207191903120004 atas nama ERINAL DEWA RUCI LUBIS, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PNPdp.



7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1207191903120004 atas nama kepala keluarga ERINAL DEWA RUCI LUBIS, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Putri Sauma Ramadhani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik dari pimpinan tempat bekerja saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon tentang perbaikan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon, nama Ayah Pemohon tertulis ERINAL DEWA RUCI, sedangkan yang seharusnya adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS saat Pemohon memperlihatkan ijazah-ijazah pendidikannya dan buku nikah orang tua Pemohon yang memuat nama ayah Pemohon adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua pemohon saat ini tinggal di Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yang namanaya adalah CHYNTHIA DESY AGUSTY LUBIS dan ADHETA OCTHA VINANDA LUBIS;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ayahnya di Akte Pemohon adlaah guna mencocokkan dengan ijazah pendidikan pemohon lainnya;

2. Saksi Silva Nola

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik dari pimpinan tempat bekerja saksi;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PNPdp.



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon tentang perbaikan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon, nama Ayah Pemohon tertulis ERINAL DEWA RUCI, sedangkan yang seharusnya adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS saat Pemohon memperlihatkan ijazah-ijazah pendidikannya dan buku nikah orang tua Pemohon yang memuat nama ayah Pemohon adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua pemohon saat ini tinggal di Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yang namanya adalah CHYNTHIA DESY AGUSTY LUBIS dan ADHETA OCTHA VINANDA LUBIS;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ayahnya di Akte Pemohon adlaah guna mencocokkan dengan ijazah pendidikan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama PUTRI SAUMA RAMADHANI dan SILVA NOLA;

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PNPdp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil tersebut. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, masalah perbaikan dalam akta catatan sipil berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata, termasuk ke dalam perkara permohonan/yurisdiksi voluntair. Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata ini tidak termasuk ketentuan buku I KUH Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Hakim, kedua pasal tersebut saat ini, masih dapat digunakan termasuk dalam perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa foto copy KTP dan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua), yang pada pokoknya "Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon bukti P-4 nomor 752/2002 tertanggal 22 Januari 2002, yang semula tertulis dan terbaca ERINAL DEWA RUCI sehingga tertulis dan terbaca menjadi ERINAL DEWA RUCI LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah ERINAL DEWA RUCI LUBIS, namun tertulis dalam akta kelahiran tersebut ERINAL DEWA RUCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata terdapat frasa "setelah mendengar Jawatan Kejaksaan,mendengar pula



pihak-pihak yang berkepentingan”, menurut Hakim hal tersebut tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini serta bentuk pengajuan perkara yang berupa permohonan dengan produk berupa penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa semestinya permohonan juga memuat untuk “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dimasukkan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang pada pokoknya “semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”. Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan pengajuan perkara dalam bentuk permohonan serta tata cara pencatatan perubahan akta catatan sipil saat ini, maka hal yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mencatat dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Petitum Pemohon akan ditambahkan menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dimasukkan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu” guna membuat catatan pinggir Akta Kelahiran pemohon 752/2002 tanggal 22 Januari 2002, Nama ayah Pemohon tertulis ERINAL DEWA RUCI selanjutnya menerbitkan kembali kutipan Akta kelahiran pemohon nomor 752/2002 tanggal 22 Januari 2002 atas nama DEVI FEBBY YOLA LUBIS, Jenis Kelamin Perempuan, anak kedua dari pasangan suami istri ERINAL DEWA RUCI LUBIS dan INUN NURSIDAH”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) di atas, yang telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) dikabulkan ;

Mengingat Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUH Perdata dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 752/2002 22 Januari 2002 yang semula tertulis ERINAL DEWA RUCI sehingga tertulis dan terbaca menjadi ERINAL DEWA RUCI LUBIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dimasukkan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 02 Agustus 2018 oleh kami : **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **JENI EFENDI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

dto.

dto.

JENI EFENDI

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 25.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
4. Panggilan	: Rp. 75.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp.146.000,00